

Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Di Indonesia

Gabriel Satrio Jeremy Sihombing¹, Seven Rius Laia²,
Muhammad Arif Siagian³

^{1,2,3}Akuntansi, Universitas Negeri Medan

Abstrak

Perkembangan lembaga amil zakat di Indonesia mendorong kebutuhan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Standar akuntansi syariah yang mengatur pelaporan dana zakat, yaitu PSAK 109, menjadi pedoman penting bagi lembaga amil zakat agar dapat menyajikan informasi yang relevan, andal, dan sesuai prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan PSAK 109 dalam pencatatan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan zakat oleh lembaga amil zakat di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan standar akuntansi. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga amil zakat telah berupaya menerapkan PSAK 109, terutama dalam pemisahan dana zakat, infak, dan sedekah, serta pengungkapan penyaluran dana kepada mustahik. Namun, masih ditemukan kendala seperti kurangnya kompetensi SDM akuntansi syariah, belum adanya sistem informasi yang memadai, serta pengawasan internal yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 109 perlu terus ditingkatkan agar pelaporan dana zakat semakin transparan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat.

Kata Kunci: Prinsip Syariah, Penghimpunan Dana, Perbankan Syariah, Kepercayaan Nasabah, Kepatuhan Syariah.

Abstract

The development of zakat institutions in Indonesia has driven the need for accountability and transparency in the management of zakat funds. The sharia accounting standard governing zakat fund reporting, PSAK 109, serves as an important guideline for zakat institutions to present relevant, reliable, and sharia-compliant information. This study aims to examine the application of PSAK 109 in the recording, measurement, and presentation of zakat financial reports by zakat institutions in Indonesia. The method used is a literature study, which involves collecting and analyzing various relevant literature, such as scientific journals, textbooks, and accounting standards. The results of the study indicate that most zakat institutions have attempted to implement PSAK 109, particularly in the separation of zakat, infaq, and sadaqah funds, as well as the disclosure of fund distribution to mustahik. However, obstacles remain, such as a lack of competent

human resources in sharia accounting, the absence of an adequate information system, and suboptimal internal supervision. This study concludes that the implementation of PSAK 109 needs to be continuously improved so that reporting of zakat funds becomes more transparent and increases public trust in zakat collection institutions.

Keywords: Zakat, Sharia Accounting, Zakat Collection Institutions, Transparency

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat Muslim. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, zakat menjadi instrumen penting dalam pemerataan kesejahteraan dengan menyalurkan sebagian harta dari muzakki kepada mustahik yang membutuhkan. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat sebagai sarana penanggulangan kemiskinan, lembaga amil zakat terus berkembang dan bertransformasi menjadi organisasi modern yang diharapkan mampu mengelola dana umat secara amanah, profesional, dan transparan. Kemajuan tersebut menuntut adanya praktik akuntansi yang akuntabel agar pengelolaan dana zakat dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Pengelolaan zakat pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan dan amanah. Namun, dalam praktiknya, lembaga amil zakat juga dituntut untuk mengikuti perkembangan standar akuntansi yang berlaku agar mampu menyusun laporan keuangan yang dapat dibandingkan, diaudit, dan dievaluasi secara objektif. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah, sebagai pedoman untuk menyatukan tata cara pencatatan dan pelaporan keuangan zakat di seluruh lembaga zakat di Indonesia. Kehadiran PSAK 109 merupakan langkah penting dalam meningkatkan kredibilitas lembaga amil zakat, karena standar ini menekankan pemisahan yang jelas antara dana zakat dan dana amil serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai penyaluran dan pemanfaatan dana secara lebih rinci.

Walaupun PSAK 109 telah berlaku sejak beberapa tahun terakhir, implementasinya masih menunjukkan variasi antar lembaga. Beberapa lembaga zakat nasional telah mampu menerapkan PSAK 109 secara tepat berkat dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. Sebaliknya, lembaga zakat di tingkat daerah masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan tenaga akuntansi yang memahami akuntansi syariah serta belum optimalnya sistem pencatatan keuangan berbasis standar. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan kualitas pelaporan dan menuntut adanya evaluasi serta penguatan kapasitas di semua level

lembaga amil zakat agar standar yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara konsisten.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan PSAK 109 pada lembaga amil zakat di Indonesia melalui metode studi pustaka. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi literatur dan hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan pelaporan keuangan zakat di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi lembaga amil zakat, akademisi, serta pihak regulator dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan transparansi keuangan lembaga zakat guna memperkuat peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Zakat dalam Ekonomi Syariah

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan menjadi instrumen kunci dalam pemerataan kesejahteraan. Menurut Karim (2020), zakat memiliki peran sebagai pendorong distribusi kekayaan yang lebih adil ditengah masyarakat. Selain fungsi ibadah, zakat juga berperan dalam meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Syariah (Anwar, 2021).

Akuntansi zakat merupakan suatu sistem pelaporan yang bertujuan memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan dengan baik, sesuai ketentuan syariah, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat bukan sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga instrumen redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, lembaga amil zakat dituntut memiliki tata kelola keuangan yang profesional agar dana yang dihimpun mampu memberikan dampak nyata bagi mustahik. Prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting yang mengarahkan setiap transaksi keuangan untuk dicatat dan dilaporkan secara benar. Dengan demikian, akuntansi zakat berperan sebagai alat untuk menjaga amanah dan memperkuat kepercayaan para muzakki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Lembaga Amil Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh lembaga amil zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk berdasarkan regulasi pemerintah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa Lembaga pengelola zakat wajib menyajikan pelaporan yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Menurut Syafrida dan Fahmi (2022), kepercayaan muzaki akan meningkat apabila Lembaga amil zakat mampu menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara professional.

PSAK 109 sebagai Standar Akuntansi Zakat

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK 109 sebagai pedoman dalam pencatatan dan pelaporan dana zakat agar sesuai prinsip Syariah dan akuntansi. Standar ini mengatur pengakuan dana zakat baik berupa kas dan non kas, pemisahan dana zakat, infak dan sedekah serta penyajian laporan penggunaan dana kepada mustahik secara jelas. Menurut Fitri dan hakim (2021), penerapan PSAK 109 membantu lembaga zakat meningkatkan kualitas informasi pelaporan yang disampaikan kepada public. Siregar (2020) menemukan bahwa pelaksanaan PSAK 109 mampu meningkatkan transparansi lembaga zakat terutama dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. Namun, beberapa lembaga masih mengalami kesulitan teknis dalam proses penyusunan laporan sesuai standar karena keterbatasan sistem informasi akuntansi serta sumber daya manusia yang belum memiliki kompetensi memadai (Sari, 2023).

Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Utama	Catatan/Kendala
1	Rahman (2015)	Standarisasi akuntansi zakat, infaq, sedekah (PSAK 109)	Transparansi meningkat dengan penerapan PSAK 109	SDM amil belum merata dalam memahami standar
2	Shahnaz (2016)	Penerapan PSAK 109 dalam pelaporan ZIS	Format laporan sesuai standar namun belum seragam antar OPZ	Terminologi dan format masih bervariasi
3	Trisnawati (2014)	Perbandingan penggunaan PSAK 45 dan PSAK 109	PSAK 109 lebih tepat untuk OPZ dan meningkatkan akuntabilitas	Lembaga kecil belum sepenuhnya beralih
4	Alfarabi (2022)	Penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kota Sukabumi	Sudah menyusun laporan sesuai standar	Beberapa komponen belum lengkap

5	Abidah et al. (2024)	Implementasi PSAK 109 pada OPZ di Indonesia	Penerapan bervariasi sesuai kapasitas lembaga	Kompetensi SDM dan dukungan sistem masih rendah
6	Utama (2024)	Analisis pelaporan keuangan zakat nasional	OPZ besar lebih siap daripada yang kecil	Kesenjangan kompetensi teknologi informasi
7	Awaluddin (2024)	Kepatuhan BAZNAS Kendari terhadap PSAK 109	Sebagian besar sesuai standar	Audit internal belum optimal
8	Satsmita (2023)	Evaluasi penerapan PSAK 109	Penerapan meningkat secara bertahap	Tidak semua unsur standar diterapkan
9	Jurnal AKUISISI (2018)	Studi di Rumah Yatim Arrohman	Pengukuran & penyajian sudah tepat	Dana non-halal belum terungkap
10	Jurnal SANTRI (2025)	Penerapan PSAK 109 di LAZ	Implementasi baik namun kurang pengungkapan	Sistem informasi belum memadai

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun informasi dan data yang bersumber dari literatur ilmiah seperti jurnal, buku, laporan resmi, dan standar akuntansi yang relevan dengan topik pembahasan. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara

langsung, tetapi berfokus pada analisis konsep dan teori yang telah dikembangkan sebelumnya.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109)
2. Jurnal nasional terakreditasi yang membahas akuntansi zakat
3. Buku ajar akuntansi syariah Artikel ilmiah dan dokumen publikasi dari lembaga amil zakat resmi

Pemilihan sumber data dilakukan berdasarkan tingkat relevansi dan kemutakhiran terkait implementasi PSAK 109 di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi referensi yang sesuai dengan tema penelitian
2. Seleksi artikel berdasarkan kesesuaian dengan fokus analisis
3. Pencatatan data berupa konsep, temuan penelitian, dan peraturan terkait
4. Pengelompokan data berdasarkan topik pembahasan

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan:

1. Membandingkan teori dan standar yang berlaku
2. Menganalisis hasil penelitian terdahulu
3. Menarik kesimpulan mengenai perkembangan implementasi PSAK 109

Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 di lembaga amil zakat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan zakat di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dari entitas nirlaba konvensional karena terkait erat dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan amanah. Pada konteks ini, PSAK 109 berfungsi sebagai

jembatan antara nilai-nilai syariah dan praktik akuntansi modern yang berbasis akuntabilitas publik. Standar ini dirancang agar lembaga amal zakat mampu menyusun laporan keuangan yang tidak hanya memenuhi persyaratan pelaporan formal, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral terhadap para muzakki, mustahik, serta masyarakat luas. Dengan demikian, penerapan PSAK 109 tidak boleh dipahami semata sebagai kewajiban teknis, melainkan bagian dari etika pengelolaan dana umat. Semakin baik penerapannya, semakin besar pula kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi yang berkompeten.

Secara substantif, PSAK 109 menegaskan bahwa setiap dana zakat yang diterima merupakan titipan yang harus disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan syariah. Hal ini berarti bahwa dana zakat tidak boleh diakui sebagai pendapatan lembaga kecuali bagian yang memang menjadi hak amal. Kewajiban tersebut pada akhirnya menuntut adanya pemisahan yang jelas antara dana amal dan dana zakat. Pemisahan ini juga menjadi dasar dalam penyusunan laporan perubahan dana zakat untuk menunjukkan arus dana dari awal penerimaan hingga penyalurannya kepada mustahik. Selain itu, penyaluran zakat produktif semakin diperhatikan karena dapat membuka peluang pemberdayaan ekonomi mustahik. Namun, pencatatan zakat produktif memerlukan sistem informasi yang lebih detail terkait nilai manfaat, potensi risiko, serta manfaat jangka panjang bagi penerimanya. Tantangan inilah yang sering muncul pada lembaga zakat yang belum memiliki SDM profesional di bidang akuntansi syariah.

Hasil kajian berbagai penelitian menunjukkan variasi tingkat penerapan PSAK 109 di Indonesia. BAZNAS dan beberapa LAZ nasional pada umumnya telah menjalankan pedoman pelaporan dengan lebih baik karena memiliki akses terhadap akuntan profesional, pelatih-an rutin, dan dukungan sistem teknologi informasi yang memadai. Di sisi lain, lembaga zakat yang beroperasi di tingkat kabupaten atau kecamatan masih perlu pendampingan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai standar. Hambatan yang paling sering ditemukan adalah kurangnya pemahaman mengenai klasifikasi dana, dokumentasi penyaluran yang belum tertata, serta minimnya audit internal. Selain itu, beberapa lembaga masih menggunakan pelaporan keuangan sederhana yang hanya menunjukkan jumlah penghimpunan dan penyaluran, tetapi belum sampai pada tahap penyusunan laporan keuangan komprehensif seperti laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana diwajibkan PSAK 109.

Perkembangan digitalisasi juga menjadi aspek penting dalam implementasi PSAK 109. Seiring meningkatnya preferensi donasi zakat melalui platform digital, lembaga amal zakat dituntut memperbarui mekanisme pelaporan yang responsif terhadap teknologi. Transaksi zakat yang dilakukan secara online dalam jumlah besar membutuhkan sistem akuntansi yang mampu merekam data secara real time, sehingga laporan yang dihasilkan lebih akurat dan minim kesalahan. Transformasi digital ini membuka peluang peningkatan transparansi karena muzakki dapat memantau laporan keuangan lembaga melalui website atau publikasi berkala. Namun, digitalisasi juga memerlukan integrasi

sistem dan penguatan keamanan data agar informasi keuangan umat tetap terlindungi. Oleh sebab itu, keterampilan SDM dan kesiapan teknologi menjadi dua faktor utama agar penerapan PSAK 109 sejalan dengan perkembangan digital ekonomi syariah.

Keberhasilan implementasi PSAK 109 pada akhirnya akan memberikan dampak signifikan terhadap peran lembaga zakat di Indonesia. Standar pelaporan yang diterapkan secara konsisten dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperluas partisipasi muzakki, serta memperkuat lembaga dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi umat. Selain itu, laporan keuangan yang andal dapat membantu pemerintah dan otoritas terkait dalam melakukan pengawasan transparansi dana zakat. Dengan demikian, penerapan PSAK 109 tidak hanya mendukung tata kelola lembaga zakat secara profesional, tetapi juga berkontribusi pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin sebagai tujuan utama zakat itu sendiri

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 pada lembaga amil zakat di Indonesia memiliki peranan penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta profesionalisme pengelolaan dana zakat. PSAK 109 memberikan pedoman yang jelas terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat sehingga lembaga amil zakat dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai standar dan dapat dipercaya publik. Meskipun sejumlah lembaga zakat nasional telah menerapkan PSAK 109 dengan semakin baik, masih terdapat lembaga berbasis daerah yang menghadapi kendala dalam implementasi akibat keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman akuntansi syariah, serta belum optimalnya dukungan sistem informasi keuangan.

Konsistensi penerapan PSAK 109 menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan muzakki dan meningkatkan efektivitas distribusi serta pemberdayaan mustahik. Di tengah perkembangan digitalisasi layanan zakat, lembaga amil zakat dituntut terus melakukan peningkatan kapasitas, pelatihan, dan penguatan teknologi agar pelaporan keuangan dapat disajikan secara lebih akurat, relevan, dan mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, standar pelaporan yang baik tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan akuntansi, tetapi juga menjadi wujud nyata penjagaan amanah dalam pengelolaan dana umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Rusydi Fauzan, M. Z., Ardana, Y., Rejekiningsih, T. W., Wahyudi, I., Agit, A., Faried, A. I., ... & Pujiyono, A. Ekonomi Pembangunan Islam Pembangunan Islam.
- Ariyas, S. R., Fathir, K., Mustofa, M. A., & Casilam, C. (2023). Analisis Penerapan PSAK 109. Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta. *Jurnal Neraca Peradaban*, 3(1), 16-22.
- Arief, S. W. H., Manossoh, H., & Alexander, S. W. (2017). Analisis penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah pada badan amil zakat nasional Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01).
- Azizah, Y. N., Palupi, S. R., Bahri, S., & Asiyah, B. N. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 16-32.
- Setyoningsih, R. P., Espa, V., & Desyana, G. (2024). Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 129-146.
- Ritonga, P. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 1(1).

- Angraeni, E. F., Pangemanan, S. S., & Rondonuwu, S. S. (2016). Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109. *Jurnal emba: Jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi*, 4(4).
- Imamah, N. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (Psak 109), Syariah Compliance, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi kasus Lembaga Pengelola Dana Zakat Kabupaten Pematang Jaya). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(2), 1-11.
- B. Syafah, N. B. (2024). *Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Penyusunan Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Azka Kabupaten Jember* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Jember).
- Mayangsari, I. N., & Puspitasari, D. (2019). Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kabupaten Bondowoso. *International Journal of Social Science and Business*, 3(1), 28-35.
- Ramadhan, A., Syamsuddin, S., & Ramadhan, A. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 172.
- Siregar, L. M. (2019). Analisis akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109: Suatu analisis. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 5(3).